



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah datang menghadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst antara :

- I.** PT NTT Indonesia Technology, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum Indonesia, beralamat kantor di DBS Tower, Lantai 22, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Mery selaku Direktur, oleh karenanya sah dan berwenang mewakili PT NTT Indonesia Technology (untuk selanjutnya, termasuk terhadap pengganti dan penerus haknya, disebut "PT NTT"), untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ("PIHAK PERTAMA");
- II.** PT Infokom Elektrindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk kepada hukum Indonesia, beralamat kantor di MNC Tower, Lantai 25, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rachmat Nurhadi dan Vicky Irawan masing-masing selaku Direktur, oleh karenanya sah dan berwenang mewakili PT Infokom Elektrindo (untuk selanjutnya, termasuk terhadap pengganti dan penerus haknya disebut "PT Infokom") untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ("PIHAK KEDUA").

(PT NTT dan PT Infokom bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak").

PASAL 1

LATAR BELAKANG:

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (A)** PT NTT telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Infokom melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan Sengketa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang terdaftar dengan nomor register perkara No.704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst pada tanggal 5 November 2024 (untuk selanjutnya disebut "Gugatan 704/2024");

Halaman 1 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



(B) Para Pihak telah melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Perma Mediasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);

(C) Para Pihak telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian Lainnya (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang mana pelaksanaan Perdamaian ini tidak dapat dipisahkan dan tunduk pada pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian Lainnya; dan

(D) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perdamaian ini.

TELAH DISEPAKATI oleh PARA PIHAK sebagai berikut:

1. DEFINISI

Kecuali disebutkan secara lain dalam konteks Perdamaian ini, maka :

Afiliasi berarti, sehubungan dengan entitas tertentu, entitas yang secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan entitas tertentu. Istilah "kendal (termasuk istilah "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "di bawah kendali bersama") berarti kekuasaan langsung atau tidak langsung untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen atau kebijakan suatu entitas atau komposisi dari direksi atau badannya yang setara, baik melalui kepemilikan saham, maupun melalui kontrak.

"Gugatan 704/2024" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Huruf A Bagian Pendahuluan Perdamaian ini.

"Kesepakatan Perdamaian Lainnya berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.4 Perdamaian ini.

"Mediator" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.2 Perdamaian ini.

"Sengketa" berarti pokok permasalahan dari Gugatan 704/2024 yakni sehubungan dengan permasalahan pembayaran atas produk lisensi software yang dipesan PT Infokom kepada PT NTT melalui purchase order No. 002/PO-M/PCH-IE/VI/22 dan purchase order No. 003/PO-M/PCH- IE/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022.

"Tuntutan" berarti setiap dan semua klaim, gugatan, atau laporan dalam bentuk atau sifat apa pun, baik yang ada saat ini atau yang akan timbul di masa mendatang, di yurisdiksi mana pun dan berdasarkan hukum apa pun.

Halaman 2 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



"Pihak Terkait" berarti setiap Afiliasi, pejabat, direktur, manajer, dan komisaris dari masing-masing Pihak.

"Perma Mediasi berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, termasuk setiap perubahan dan peraturan pelaksanaannya, dan/atau peraturan terkait lainnya.

PASAL 2

PENYELESAIAN

PT NTT dan PT Infokom setuju untuk menyelesaikan Sengketa berdasarkan ketentuan Perdamaian ini dengan tunduk pada syarat dan ketentuan berikut:

II.1. Masing-masing Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan dokumen korporasi dan anggaran dasarnya serta seluruh otorisasi dari instansi pemerintah terkait untuk menandatangani Perdamaian ini, jika disyaratkan dan diperlukan.

II.2. Para Pihak secara bersama-sama, melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara Gugatan 704/2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Dr.(C) Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.,C.Med, CIRP, mengajukan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Gugatan 704/2024 dalam suatu sidang sesuai dengan Perma Mediasi. Para Pihak sepakat untuk membuat revisi, perubahan, modifikasi yang minor dan wajar dan/atau mengambil tindakan apa pun untuk membuat Perdamaian ini berlaku jika hukum mengharuskan demikian, atau jika Majelis Hakim mengarahkan hal demikian sebagaimana diatur dalam Perma Mediasi.

PASAL 3

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB PENUH DAN FINAL

- 3.1 Perdamaian ini menjadi suatu penyelesaian penuh dan final dari Sengketa dan/atau semua Tuntutan yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh PT NTT dan/atau Pihak Terkait dari PT NTT terhadap PT Infokom dan/atau Pihak Terkait dari PT Infokom yang timbul atau sebagai akibat dari, terkait, atau sehubungan dengan Sengketa.
- 3.2 PT NTT dengan secara sukarela serta tidak dapat ditarik kembali mencabut dan/atau menarik setiap dan semua Tuntutan terhadap PT Infokom dan/atau Pihak Terkait dari PT Infokom sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, dengan demikian menyelesaikan Sengketa antara Para Pihak secara keseluruhan.

- 3.3 Masing-masing Pihak setuju untuk tidak mengajukan Tuntutan terhadap satu sama lain maupun Pihak Terkait yang timbul dari atau sehubungan dengan Sengketa dengan tunduk pada ketentuan Perdamaian ini.
- 3.4 Masing-masing Pihak mengakui bahwa Perdamaian ini mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian antara PT NTT, PT Infokom, Microsoft Ireland Operations Limited, dan PT Microsoft Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2025 ("Kesepakatan Perdamaian Lainnya"), dalam hal mana Perdamaian ini tidak akan ditandatangani oleh Para Pihak apabila Kesepakatan Perdamaian Lainnya tidak ditandatangani atau tidak dilaksanakan. Untuk menghindari keraguan, Perdamaian ini tidak akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian Lainnya tersebut dan Kesepakatan Perdamaian Lainnya tersebut tetap dapat dilaksanakan terlepas dari penandatanganan Perdamaian ini.

PASAL 4

TIDAK ADA KEWAJIBAN GANTI RUGI KEPADA PT NTT

Dengan tunduk pada terpenuhinya hak-hak PT NTT berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Lainnya, PT NTT dengan ini mengakui dan setuju bahwa PT Infokom dan/atau Pihak Terkait dari PT Infokom, tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian dan/atau memberikan kompensasi kepada PT NTT dan/atau Pihak Terkait dari PT NTT dalam bentuk apa pun, baik sebelum maupun setelah tanggal Perdamaian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, semua biaya dan pengeluaran hukum dan profesional lainnya bagaimana pun atau di mana pun dikeluarkan) sehubungan dengan Sengketa.

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 5.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lain bahwa:
- 5.1.1 masing-masing Pihak didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia;
- 5.1.2 masing-masing Pihak memiliki kekuasaan dan wewenang penuh dan tanpa ada pembatasan untuk menandatangani Perdamaian ini, dan pihaknya telah mengambil semua tindakan yang

Halaman 4 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan akan ditanggungnya berdasarkan Perdamaian ini;

5.1.3 masing-masing Pihak telah mendapatkan segala izin dan persetujuan yang disyaratkan untuk penandatanganan, penyerahan atau pelaksanaan Perdamaian ini;

5.1.4 tidak terdapat proses hukum, mediasi, sita, sita jaminan, pelepasan sementara atau sengketa lain yang akan mencegah pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perdamaian ini;

5.1.5 seluruh pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diberikan oleh masing-masing Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah benar dan tidak menyesatkan, tanpa ada fakta yang disembunyikan oleh masing-masing Pihak, yang mana jika fakta tersebut diungkapkan, maka dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini;

5.1.6 Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, tekanan, ancaman atau penyalahgunaan keadaan dari pihak mana pun.

5.1.7 Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa mereka telah memperoleh nasihat hukum yang memadai dalam proses pembuatan, negosiasi, dan penandatanganan Perdamaian ini. Semua kuasa atau orang yang ditunjuk oleh Para Pihak menjamin bahwa mereka mempunyai wewenang penuh untuk bertindak atas nama Para Pihak dan telah memahami materi dan muatan yang tercantum dalam Perdamaian ini.

5.1.8 Pernyataan dan jaminan yang diberikan adalah benar dan akurat, dan

5.1.9 Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK serta menggantikan Perjanjian-Perjanjian sebelumnya atau pengaturan di antara PARA PIHAK berkaitan dengan materi pokok Perjanjian ini dan PARA PIHAK dengan ini secara tegas menyatakan bahwa tidak ada perubahan, modifikasi, atau variasi dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dan berwenang dari masing-masing PIHAK.

PASAL 6

Halaman 5 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEPAKATAN PENGAKHIRAN

- 6.1 Para Pihak sepakat bahwa Perkara Nomor.704/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst akan dinyatakan berakhir dengan terpenuhinya secara kumulatif kondisi sebagai berikut :
- a. Telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini; dan/atau
 - b. Telah ditetapkan/diiterbitkannya Akta Van Dading oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.704/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst.
- 6.2 Dengan telah ditandatangani dan disepakatinya Kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini oleh Para Pihak maka segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan permasalahan pembayaran atas produk lisensi software yang dipesan PT Infokom kepada PT NTT melalui purchase order No. 002/PO-M/PCH-IE/VI/22 dan purchase order No. 003/PO-M/PCH-IE/VI/22 tertanggal 28 Juni 2022 termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh dokumen turunannya dan/atau dokumen terkait lainnya dinyatakan selesai dan dinyatakan lunas;
- 6.3 Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak,

PASAL 7

HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

- 7.1 Perdamaian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan, dan dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 7.2 Setiap sengketa atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perdamaian ini, atau perihal pokok, keberadaan, negosiasi, interpretasi, keabsahan, pengakhiran, atau keberlakuannya akan dirujuk ke dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- 8.1 Kecuali berkenaan dengan segala proses pendaftaran Perdamaian ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Gugatan 704/2024, maka Para Pihak dan afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, direksi, komisaris, karyawan, dan perwakilannya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia wajib memperlakukan Perdamaian ini dengan sangat rahasia dan tidak mengungkapkannya

Halaman 6 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



kepada pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung termasuk namun tidak terbatas untuk dijadikan sebagai bukti pada persidangan maupun laporan kepada pihak yang berwenang, secara tertulis atau lisan, secara sebagian atau keseluruhan dan dengan cara atau bentuk apapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

- 8.2 Dalam hal salah satu Pihak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya untuk mengungkapkan seluruh atau sebagian dari Perdamaian, maka salah satu Pihak yang diwajibkan tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya terkait kewajiban pengungkapan Kesepakatan Perdamaian tersebut.
- 8.3 Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa salah satu Pihak mengungkapkan Perdamaian ini (berikut dengan segala perundingan dan/atau diskusi yang dilakukan setiap saat antara Para Pihak berkaitan dengan Perdamaian ini atau hal-hal terkait lainnya), tanpa disyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diungkapkan, Pihak lainnya memiliki hak untuk mengajukan klaim, tuntutan, gugatan, laporan, dan/atau tindakan upaya hukum lainnya, baik perdata maupun pidana, kepada Pihak yang telah mengungkapkan informasi tersebut.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

- 9.1 Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini harus diberikan kepada Pihak terkait di alamat atau emailnya di bawah ini atau yang Pihak tersebut dari waktu ke waktu beritahukan kepada Pihak lainnya:

Jika ke PT NTT:

PT NTT Indonesia Technology

DBS Tower, lantai 22, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

Telp No : [021-2854 8000]

Email : saskia.riani@global.ntt

Up : [Legal Department]

Jika ke PT Infokom:

PT Infokom Elektrindo

MNC Tower Lt. 14, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Telp No : 021-3912760

Halaman 7 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : Wirahma.hernaningrum@mncgroup.com

Up : [Legal Department]

9.2 Setiap komunikasi dari suatu Pihak ke Pihak lainnya akan dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya :

9.2.1 jika diserahkan, pada saat penyerahan; atau

9.2.2 jika dikirim melalui pos tercatat prabayar, 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman.

PASAL 10

AKTA PERDAMAIAN

Bahwa Para Pihak sepakat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Perma No.1/2016, Kesepakatan Perdamaian ini akan dikuatkan di dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dadding) oleh Majelis Hakim memeriksa perkara a quo.

PASAL 11

LAIN-LAIN

11.1 Perdamaian ini akan mengikat terhadap Para Pihak, para penerus kepentingannya, dan para Afiliasi, anak perusahaan, penerima pengalihan atau pihak yang mengambil alih yang ada pada saat ini dan di masa mendatang, termasuk pihak yang mengambil alih sebagian besar aset suatu Pihak.

11.2 Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perdamaian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perdamaian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perdamaian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

11.3 Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak, baik tertulis, lisan atau tersirat terkait perihal pokok Perdamaian ini, dan menggantikan semua kesepakatan antara Para Pihak yang berkenaan dengan perihal pokok Perdamaian kecuali Kesepakatan Perdamaian Lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.4, dan tidak dapat diubah, diamendemen, diganti atau

Halaman 8 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi kecuali disepakati secara bersama-sama oleh Para Pihak secara tertulis dan terpisah.

- 11.4 Judul-judul dari tiap pasal hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak dipergunakan atau dipertimbangkan di dalam penafsiran setiap pasal atau ayat dari Perdamaian ini.
- 11.5 Para Pihak akan melakukan dan menandatangani atau mengupayakan dilakukan dan ditandatanganinya semua tindakan, akta, dokumen dan hal lebih lanjut tersebut sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Perdamaian ini
- 11.6 Perdamaian ini tidak dapat diubah, ditambah atau disesuaikan kecuali dengan kesepakatan Para Pihak, dan tidak ada pengesampingan yang berlaku kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak
- 11.7 Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang sebuah putusan pengadilan disyaratkan untuk pembatalan sebuah perjanjian.
- 11.8 Tidak ada klaim, tuntutan, dan/atau ganti rugi lain dalam bentuk dan cara apapun kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini (secara Perdata maupun Pidana), dan
- 11.9 Masing-masing PIHAK tidak akan mencemarkan nama baik PIHAK lainnya sehubungan dengan adanya Perjanjian ini.
- 11.10 Bahwa para pihak menjamin keaslian-keaslian dari dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, yaitu berupa Kartu Tanda Pengenal Para Pihak, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, Surat Kuasa, Kwitansi Pembayaran (jika ada), Bilyet Giro (jika ada), termasuk pihak-pihak yang berhak menandatangani Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini.

Demikianlah Perdamaian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal dan tahun yang dituliskan pertama kali di atas, yang masing-masing dibubuhi dengan meterai cukup dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 1 (satu) rangkap akan diserahkan kepada PT NTT, 1 (satu) rangkap akan diserahkan kepada PT Infokom dan 1 (satu) rangkap akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan 704/2024 untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

Halaman 9 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PN Jkt. Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat ketentuan pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H, dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H.

Saptono, S.H., M.H.

TTD

Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 Penetapan Nomor : 704/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|---------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000, |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 300.000, |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 10.000, |
| 4. Materai | : | Rp. | 10.000, |
| 5. Panggilan | : | Rp. | 64.000, |
| 6. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000, |
| 7. PNBP Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000. |

Sejumlah Rp. 434.000,-

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)